



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN
AL-QUR'AN PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam Aceh;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pemahaman Al-Qur'an bagi masyarakat dalam mewujudkan Aceh yang bermartabat dengan mengamalkan nilai-nilai syariat Islam secara kaffah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an pada Dinas Syariat Islam Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh. Tahun 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN AL-QUR'AN PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Syariah Islam Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariah Islam Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran yang selanjutnya disebut UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran pada Dinas Syariah Islam Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran pada Dinas Syariah Islam Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran pada Dinas Syariah Islam Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an pada Dinas Syariah Islam Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Syariah Islam Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an pada Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Syariat Islam Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an;
 - d. Seksi Bimbingan dan Pelatihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an

Pasal 5

- (1) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al-Qur'an meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khattil, tafsir, tahfidh, pengajian Al-Qur'an di gampong, balee pengajian, taman kanak-kanak Al-Qur'an dan taman pendidikan Al-Qur'an serta pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al-Qur'an;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. perumusan teknis dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Al-Qur'an;
 - d. pelaksanaan pembinaan tenaga guru pengajian Al-Qur'an, pembimbing dan dewan hakim/juri Musabaqah Tilawatil Qur'an;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - f. penyelenggaraan pelatihan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
 - g. penyelenggaraan peningkatan kapasitas, pelatihan, bimbingan tenaga guru Al-Qur'an, Pembina dan manajemen Balai Pengajian, Taman Kanak-kanak Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Al-Qur'an; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan, pengembangan dan pemahaman Al-Qur'an meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khattil, tafsir, tahfidh, pengajian Al-Qur'an di gampong, balee pengajian, taman kanak-kanak Al-Qur'an dan taman pendidikan Al-Qur'an serta pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al-Quran;
 - b. pengendalian, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengendalian perumusan teknis dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran;
 - d. pengendalian tenaga guru Al-Qur'an, pelatih dan dewan hakim/juri Musabaqah Tilawatil Qur'an;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - f. pengkoordinasian, penyelenggaraan, pelatihan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
 - g. pengendalian, penyelenggaraan, peningkatan kapasitas kelembagaan Al-Qur'an, pelatihan/bimbingan tenaga guru Al-Qur'an, pembinaan manajemen Balai Pengajian, Taman Kanak-kanak Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pelengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, keuangan, peralatan dan perlengkapan
 - b. kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - d. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - e. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventaris; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Penyelenggaraan Pengembangan
Kelembagaan Al-Qur'an

Pasal 8

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an mempunyai tugas melaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an, pengembangan kelembagaan Al-Qur'an, meliputi pengajian di gampong, Balee Pengajian, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pengembangan cabang-cabang ilmu Al-Qur'an.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an;
 - b. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan Al-Qur'an;
 - c. pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan Al-Qur'an;
 - d. pemberdayaan sarana dan prasarana kelembagaan Al-Qur'an;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pemahaman cabang-cabang ilmu Al-Qur'an.
 - f. pelaksanaan pengajian di gampong
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Bimbingan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan tenaga di bidang penerapan metode dan pemahaman tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimbingan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan tenaga tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an;
 - b. pelaksanaan penerapan metode dan pemahaman tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas tenaga pelatih tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an;
 - d. pelaksanaan pengembangan materi, modul dan silabus pelatihan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pejabat satuan unit kerja di lingkungan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{3 \text{ Mei}}{17 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$


GUBERNUR ACEH,
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{4 \text{ Mei}}{18 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$



SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN DAN
PEMAHAMAN AL-QUR'AN PADA DINAS SYARIAH
ISLAM ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN
AL-QUR'AN



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF